



**SALINAN**

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN TANAH KALURAHAN  
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perlu optimalisasi pengelolaan tanah kas kalurahan sebagai salah satu kekayaan kalurahan yang menjadi amanah dan sumber pendapatan kalurahan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. bahwa pengelolaan dan tertib administrasi pembayaran sewa Tanah Kalurahan akan memudahkan pelaksanaan pengendalian pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Tanah Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN TANAH KALURAHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Tanah Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Tanah Kalurahan;
  2. Mengidentifikasi Tanah Kalurahan;
  3. Melakukan penagihan kepada pihak-pihak yang menyewa Tanah Kalurahan;
  4. Menyerahkan hasil penagihan yang menjadi bagian dari pengelolaan dan menyetorkan ke kas Kalurahan melalui Bendahara Kalurahan;
  5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara benar dan bertanggungjawan kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pendowoharjo  
Pada tanggal 22 April 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd


HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
  2. Panewu Sewon;
  3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
  4. Yang bersangkutan;
  5. Arsip
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO  
NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN TANAH KALURAHAN KALURAHAN  
PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN TANAH KALURAHAN  
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan	Nama	Unsur
1	Penanggung Jawab	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Lurah
2	Ketua	Maya Fitriyaningsih	Carik
3	Sekretaris	Sunaryanta	Ulu-Ulu
4	Anggota	Siti Musrifah, S.T.	Kaur Pangripta
5	Anggota	Hari Santosa, A.Md.	Kaur Danarta
6	Anggota	Ganang Nur Restu, S.S.	Kaur Tata Laksana
7	Anggota	Sundardi	Staf Pamong
8	Anggota	Umar	Staf Kalurahan
9	Anggota	Ngadiman	Tokoh Masyarakat
10	Anggota	Sumpeno	Tokoh Masyarakat
11	Anggota	Imam Suyuti	Tokoh Masyarakat

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH

